



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

FAUZIAH BINTI H. AINI LIWAN, tempat tanggal lahir/umur Banjarmasin, 20 Juni 1968/52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kotabaru Hilir, RT. 09, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Lawan

RAISA ULFA BINTI FAHRURRAZI, tempat tanggal lahir/umur Banjarmasin, 15 April 1996/25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman Kelurahan Kotabaru Hilir, RT. 09, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**.

Muhammad Miftah Rachman, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 2 Maret 2000, agama Islam, Pendidikan SMA, Kelurahan Kotabaru Hilir, RT. 09, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Untuk selanjutnya Termohon I, II dan III disebut "**para Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 07 Mei 2021 dengan perkara nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Kotabaru Tengah, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Bakhtiar Soleh, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain serta uang mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus janda dan suami pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Raisa Ulfa binti Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 15 April 1996, Muhammad Miftah Rachman bin Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 2 Maret 2000;
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (surat kematian terlampir);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiun;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Fauziah binti H. Aini Liwan dengan suami Pemohon bernama Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, yang dilangsungkan Kelurahan Kotabaru Tengah, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 20 Oktober 1990;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Para Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan bahwa Pemohon adalah seorang janda menikah sirri dengan suami terdahulu yang bernama Yana Sudaryana pada Februari 1989 dan diceraikan secara sirri oleh suami terdahulu pada tanggal 10 Januari 1990. Dan dari pernikahan ini memiliki anak yang bernama Adelia Paulinasari. Pada saat pernikahan dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek

Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980. Dan kedua orang saksi yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain saat ini juga telah meninggal dunia sehingga tidak bisa hadir di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, para Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/18/KH-1004/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon I Nomor 470/19/KH-1004/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/20/KH-1004/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami Pemohon (almarhum Fahrurrazi) Nomor 6371020302110005, tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon almarhum Fahrurrazi, Nomor 4743/432-Asy/RSUD tanggal 17 Maret 2021 yang diterbitkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 304/Kua.17.13-6/PW.01/05/2021, tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (di-nazegelen), kemudian diberi tanggal, diparaf Ketua Majelis, dan diberi kode P.6;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Muhammad Fadeli bin H. Harun, tempat tanggal lahir di P. Hambawang 12 April 1965, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Teknisi, tempat tinggal di Jalan Biduri, no. 07, Desa Dirgahayu, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Kerabat dekat almarhum suami Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi sebagai suami Pemohon sejak tahun 1984 sebelum mereka menikah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, akan tetapi mengetahui bahwa mereka menikah pada saat itu, karena diberi kabar oleh almarhum,

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah tidak tahu status Pemohon dan sedangkan almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi berstatus perjaka, bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Termohon meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021, sebelum ramadhan tahun ini, karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus TASPEN almarhum dan keperluan lain-lain;

2. Afri Marinda binti H. Syahbudin, tempat tanggal lahir di Bengkulu 05 April 1964, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya, no. 100/147, Kelurahan Pemurus Dalam, RT. 43, RW. 04, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, yang telah

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, karena waktu itu kekurangan biaya, sehingga tidak bisa hadir, walaupun sebenarnya diundang mereka;
- Bahwa informasi dari keluarga yang kerja di KUA, sebenarnya berkas pernikahannya sudah di KUA, tapi buku nikahnya tidak keluar;
- Bahwa wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu, dan penghulu yang menikahkan bernama Bakhtiar Soleh, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain serta uang mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah memang, status Pemohon adalah janda sirri dan sudah punya anak bernama Adelia dan sedangkan almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi berstatus perjaka, bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Termohon meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021, sebelum ramadhan tahun ini, karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus TASPEN almarhum dan keperluan lain-lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum para Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan para Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut,

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan bahwa Pemohon adalah seorang janda menikah sirri dengan suami terdahulu yang bernama Yana Sudaryana pada Februari 1989 dan diceraikan secara sirri oleh suami terdahulu pada tanggal 10 Januari 1990. Dan dari pernikahan ini memiliki anak yang bernama Adelia Paulinasari. Pada saat pernikahan dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1980. Dan kedua orang saksi yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain saat ini juga telah meninggal dunia sehingga tidak bisa hadir di persidangan;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 20 Oktober 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Kotabaru Tengah, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980, dan penghulu yang menikahkan bernama Bakhtiar Soleh, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain serta uang mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan almarhum **Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi** guna mengurus TASPEN almarhum yang merupakan seorang PNS dan surat-surat berharga lainnya, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Raisa Ulfa binti Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 15 April 1996, Muhammad Miftah Rachman bin Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 2 Maret 2000;

Menimbang bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah itsbat nikah kontensius, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, para Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan *a quo*;

Analisis Pembuktian

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon dan Para Termohon masih beragama Islam, dan benar bahwa Para Termohon adalah anak Pemohon dan almarhum Fahrurrazi, dan benar almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit di RSUD Ulin Banjarmasin, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, oleh karenanya Pemohon dan Para Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap/penambah (*suppletoir eed*) berdasarkan agama yang dianutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang. Sebagaimanaya diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata: *Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan;*

Menimbang, bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum para Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon, bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa pada pokoknya pada tanggal 20 Oktober 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Kotabaru Tengah, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980, dan penghulu yang menikahkan bernama Bakhtiar Soleh, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain serta uang mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan almarhum **Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi** guna mengurus TASPEN almarhum yang merupakan seorang PNS dan surat-surat berharga lainnya, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.

Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Raisa Ulfa binti Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 15 April 1996, Muhammad Miftah Rachman bin Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 2 Maret 2000;
- Bahwa, Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon hanya bersuami Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi berstatus jejaka;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus TASPEN almarhum dan keperluan lain-lainnya;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan almarhum untuk mengesahkan pernikahan mereka

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1990 di Kecamatan Pulau laut Sigam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa pada pokoknya pada tanggal 20 Oktober 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Kotabaru Tengah, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah H. Ahmad Juhri (kakek kandung pemohon), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980, dan penghulu yang menikahkan bernama Bakhtiar Soleh, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Zainal Arifin dan Saberi Zain serta uang mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan almarhum **Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi** guna mengurus TASPEN almarhum yang merupakan seorang PNS dan surat-surat berharga lainnya, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Raisa Ulfa binti Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 15 April 1996, Muhammad Miftah Rachman bin Fahrurrazi, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 2 Maret 2000;
- Bahwa, Pemohon dan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon hanya bersuami Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi berstatus jejaka;

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus TASPEN almarhum dan keperluan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *I'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi
; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka
dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Fahrurrazi
bin H. Ahmad Mawardi untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah
memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga
patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum
Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi telah terikat perkawinan yang sah sejak
tanggal 20 Oktober 1990 di Kelurahan Kotabaru Tengah KUA Kecamatan Pulau
laut Sigam yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan
rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka diperintahkan
kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam sesuai dengan
domisili Pemohon pada saat ini, untuk mempermudah proses administrasi

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan almarhum Fahrurrazi bin H. Ahmad Mawardi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**FAUZIAH BINTI H. AINI LIWAN**) dengan almarhum suami Pemohon (**FAHRURRAZI BIN H. AHMAD MAWARDI**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1990, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	50.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	300.000,-
4.	Panggilan PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	430.000,-
	(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal 19 dari 18 Hal Put. No. 191/Pdt.G/2021/PA.Ktb